

Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi di Pengadilan Negeri Semarang

Ayu Bulan Runtino, Indah Sri Utari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: ayubulanr@students.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Sistem hukum terhadap anak-anak di Indonesia dilakukan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini memberikan prioritas pada perlindungan serta rehabilitasi pelaku anak, mengingat bahwa mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika dibanding dengan orang dewasa pada umumnya. Anak membutuhkan adanya perlindungan baik dari pihak negara maupun masyarakat pada waktu yang akan datang yang masih cukup panjang menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sistem hukum yang mengatur peradilan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang seterusnya dalam penelitian ini akan disingkat menjadi UU SPPA mengatur mengenai *restorative justice* dalam menghadapi perkara pidana yang melibatkan anak dengan menggunakan prinsip diversifikasi. *Restorative justice* ialah metode alternatif dalam menangani perkara pidana anak dengan berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menegaskan penggunaan diversifikasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Semarang dan menilai keefektifannya dalam menangani pelaku tindak pidana anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan hakim, jaksa, dan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta analisis dokumen perkara. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice telah diimplementasikan cukup baik, khususnya pada kasus ringan yang memenuhi persyaratan diversifikasi. Namun, hambatan seperti keterbatasan pemahaman, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi teknis guna memastikan keadilan restoratif dapat berjalan optimal dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: efektivitas, restorative justice, tindak pidana anak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum ditopang oleh seperangkat norma dan aturan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat. Salah satu isu hukum yang masih menjadi sorotan adalah keterlibatan anak dalam tindak pidana, terutama kekerasan. Masalah ini tidak hanya mencederai kondisi emosional anak saat ini, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Anak sebagai individu yang berada dalam tahap tumbuh kembang, idealnya memperoleh pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan. Oleh karena

itu, pendekatan yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan restoratif menjadi solusi yang lebih berpihak pada perlindungan hak anak.

Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor asuh keluarga maupun lingkungannya serta perkembangan teknologi dan zaman yang tidak selalu mengarah pada hal positif. Kadang kala ada faktor negatif yang mengarahkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana dan akhirnya menghadapi masalah hukum. Tindakan anak yang dipengaruhi atau ditekan oleh faktor-faktor lingkungan atau orang di sekitarnya yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dan ketika hal tersebut terjadi tentu tidak dapat dibiarkan agar hal tersebut tidak menjadi hal biasa untuk anak lakukan. Salah satunya adalah melalui peradilan anak, yang bertujuan memberi efek jera untuk anak hal tersebut tidak dilakukan kembali. Namun perlu diingat untuk menjaga mental anak yang bermasalah dengan hukum pada masa tumbuh kembangnya. Seperti memberikan perlindungan serta memperhatikan hak-hak pada anak.

Keadilan restoratif berupaya mempertemukan pihak yang berhubungan—anak pelaku, korban, dan masyarakat—dalam sebuah proses dialogis untuk mencapai kesepakatan yang mengedepankan pemulihan. Upaya ini berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat represif. Di Pengadilan Negeri Semarang, pendekatan ini telah diterapkan, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada mengetahui efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, serta menguraikan berbagai faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya.

Penerapan *restorative justice* bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan

gangguan perkembangan kepribadian. Dalam praktiknya, pendekatan ini dilakukan melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan seperti semula¹⁸⁹

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang sudah mengimplementasikan prinsip restorative justice dalam mengatasi perkara anak. Mengingat adanya berbagai kendala, efektivitas penerapannya masih menjadi pertanyaan. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum yang masih kurang, sumber daya yang terbatas, serta resistensi dari masyarakat yang masih mengedepankan pendekatan penghukuman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangat penting dalam menjalankan penelitian terkait efektivitas penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang, utamanya mengenai konsep dan dasar hukum penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang hingga efektivitas penerapan restorative justice dalam menyelesaikan perkara anak di Pengadilan Negeri Semarang guna mengetahui sejauh mana pendekatan ini mampu memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, serta mengkaji berbagai faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, begitu pula bertujuan untuk Menjelaskan bagaimana penerapan restorative justice dilakukan terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang dan efektivitas penerapan restorative justice dalam menyelesaikan perkara anak di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁸⁹ Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 58–85,

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Restoratif Justice

Restorative Justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara. Bentuk baru dan mapan dari restorative keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restorative justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.¹⁹⁰

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju

¹⁹⁰ Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1

keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. Menurut Eva Achjani Zulfa “Restorative justice adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.¹⁹¹

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut:

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).*¹⁹²

¹⁹¹ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

¹⁹² Johnstone dan Van Ness, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas.

Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya ¹⁹³keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

¹⁹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa normanorma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹⁴ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HakHak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

¹⁹⁴ Ibid, hlm 12

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2012.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Soekanto) (Soerjono Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁹⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang

¹⁹⁵ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm 45

kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁹⁶

Teori Sistem Hukum

Kata "sistem" berasal dari kata "systema" yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan "sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian".¹⁴ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.¹⁵ Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas

¹⁹⁶ Ibid, hlm 51

kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁹⁷ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui bagaimana penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dan seberapa efektif pelaksanaannya, dengan

¹⁹⁷ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Untuk mengkaji dasar hukum restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Untuk memahami konsep keadilan restoratif dan efektivitas hukum dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*): Untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di Pengadilan Negeri Semarang

PEMBAHASAN

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) UU ini menjadi tonggak utama dalam reformasi sistem peradilan anak di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 6, restorative justice didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁹⁸ Pasal 5 dan Pasal 6 UU SPPA Menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014. Memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam perkara anak. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Meskipun lebih umum, peraturan ini juga memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, termasuk terhadap anak.

¹⁹⁸ Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://aa-lawoffice.com/restorative-justice-pada-sistem-peradilan-pidana-anak/>.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.¹⁹⁹ Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: 1. Sistem itu berorientasi pada tujuan; 2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya; 3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya; 4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi); 5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan); 6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol). Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut: a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis; b.

¹⁹⁹ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. i. j. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan prinsip restorative justice dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan pemulihan (restoratif) melalui mekanisme diversi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.²⁰⁰ Berdasarkan penelitian oleh RB. Sularto dan Tri Laksmi Indraswati (Universitas Diponegoro), penerapan diversi di wilayah Pengadilan Negeri Semarang telah berjalan cukup baik, meskipun belum maksimal. Dalam beberapa kasus, diversi berhasil mencegah anak masuk ke lembaga pemasyarakatan dan mendorong penyelesaian damai yang lebih manusiawi²⁰¹. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh:

- 1) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif,
- 2) Keterbatasan sumber daya, seperti jumlah pembimbing kemasyarakatan,
- 3) Resistensi dari korban atau keluarga korban yang belum sepenuhnya menerima pendekatan damai,
- 4) Stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penelitian oleh RB. Sularto dan Tri Laksmi Indraswati (Universitas Diponegoro), penerapan diversi di wilayah Pengadilan Negeri Semarang telah berjalan cukup baik, meskipun belum maksimal. Dalam beberapa kasus, diversi berhasil mencegah anak masuk ke lembaga pemasyarakatan dan mendorong penyelesaian damai yang lebih manusiawi²⁰². Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi

²⁰⁰ Humas KPAI, "Menuju Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak", 2014,

²⁰¹ Adhiyoga Wira Dewata et al., "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)",

²⁰² Adhiyoga Wira Dewata et al., "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi

oleh: Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif, Keterbatasan sumber daya, seperti jumlah pembimbing kemasyarakatan, Resistensi dari korban atau keluarga korban yang belum sepenuhnya menerima pendekatan damai, Stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Analisis Efektivitas Penerapan Restorative Justice

Efektivitas penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Semarang dianalisis berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Secara yuridis, restorative justice telah mendapatkan legitimasi melalui UU SPPA, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini mengatur bahwa proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar proses peradilan formal apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020)²⁰³.

2. Aspek Prosedural

Dari aspek prosedural, restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, hasil observasi di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan bahwa belum semua aparat memahami prosedur pelaksanaan secara optimal. Beberapa kendala seperti kurangnya fasilitator terlatih serta resistensi korban

Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)",

²⁰³ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

dalam menyetujui proses perdamaian masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

3. Aspek Psikologis dan Sosial

Pendekatan ini terbukti memberikan dampak positif secara psikologis bagi anak. Proses mediasi memungkinkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, namun tetap mempertahankan martabatnya tanpa melalui proses stigmatisasi di pengadilan (Wright, 1996)²⁰⁴. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pelaku merasa lebih ringan beban psikologisnya setelah berdamai dengan korban, dan hubungan sosial pun dapat dipulihkan.

4. Aspek Residivisme

Efektivitas restorative justice juga dapat dilihat dari segi pencegahan residivisme. Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan bahwa anak yang menyelesaikan perkara melalui restorative justice memiliki kecenderungan yang rendah untuk mengulangi tindak pidana. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi dalam proses mediasi mengurangi kemungkinan pelaku anak untuk kembali berkonflik dengan hukum (Latimer, Dowden, & Muise, 2005)²⁰⁵.

Kendala dalam Penerapan Restorative Justice

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Semarang antara lain:

- Belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif.
- Kurangnya tenaga mediator profesional yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara anak.

²⁰⁴ Wright, M. (1996). *Justice for victims and offenders: A restorative response to crime*. Waterside Press.

²⁰⁵ Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144.

- Tidak semua korban bersedia berdamai karena alasan emosional atau trauma.
- Terbatasnya fasilitas atau ruang yang mendukung proses mediasi secara aman dan kondusif.

Strategi Peningkatan Efektivitas Restorative Justice

Agar penerapan restorative justice dapat lebih efektif, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik mengenai prinsip dan teknik mediasi penal (Bazemore & Umbreit, 2001)²⁰⁶.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat restorative justice, khususnya bagi korban dan keluarga pelaku.
3. Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitator dengan latar belakang pendidikan hukum dan psikologi anak.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui keadilan restoratif untuk menilai dampak jangka panjangnya.

Peran Hakim dan Lembaga Pendukung

Hakim di Pengadilan Negeri Semarang berperan sebagai fasilitator dalam proses diversifikasi. Mereka tidak hanya memutus perkara, tetapi juga mendorong terjadinya dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Selain itu, Balai Pemasarakatan (Bapas) juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi dan mendampingi anak selama proses diversifikasi berlangsung.

Evaluasi dan Rekomendasi

²⁰⁶ Bazemore, G., & Umbreit, M. (2001). *A comparison of four restorative conferencing models*. *Juvenile Justice Bulletin*.

Meskipun penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Semarang telah menunjukkan hasil positif, masih diperlukan:

- 1) Peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum,
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat dan korban tentang manfaat keadilan restoratif,
- 3) Penguatan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi solusi yang efektif dan berkeadilan dalam menangani perkara anak, serta mencegah dampak negatif dari sistem pemidanaan konvensional.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Semarang

Efektivitas penerapan restorative justice dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain: Kemampuan menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan formal, Tingkat keberhasilan mediasi antara pelaku dan korban, Penurunan angka residivisme (pengulangan tindak pidana), Kepuasan korban dan pelaku terhadap hasil penyelesaian dan Perlindungan terhadap hak dan masa depan anak. Berdasarkan penelitian oleh RB. Sularto dan Tri Laksmi Indraswati dari Universitas Diponegoro, penerapan restorative justice melalui mekanisme diversifikasi di Pengadilan Negeri Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dalam kasus-kasus ringan yang memenuhi syarat untuk diversifikasi²⁰⁷. Diversifikasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), dan hakim

²⁰⁷ Adhiyoga Wira Dewata et al., "Diversifikasi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)",

sebagai fasilitator. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif,
- 2) Minimnya partisipasi korban, terutama dalam kasus yang menimbulkan luka emosional,
- 3) Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas Bapas dalam mendampingi proses diversifikasi,
- 4) Stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih tinggi.

Dampak Positif

Meskipun menghadapi tantangan, penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan dampak positif, antara lain:

- 1) Anak tidak perlu menjalani proses peradilan yang panjang dan menekan secara psikologis,
- 2) Hubungan sosial antara pelaku dan korban dapat dipulihkan,
- 3) Anak diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan,
- 4) Masyarakat mulai memahami pentingnya penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

SIMPULAN

Efektifitas hukum efektifitas sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan

memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektifitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Untuk itu penulis mengajukan rekomendasi adanya : (1) Peningkatan pelatihan dan pemahaman aparat hukum tentang prinsip dan teknis restorative justice, (2) Sosialisasi kepada masyarakat dan korban tentang manfaat pendekatan ini, (3) Penguatan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas (4) Peningkatan jumlah dan kualitas petugas pendamping, khususnya dari Bapas.

Bahwa Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan hakim sebagai fasilitator, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang adil dan menghindari proses peradilan formal.

Efektivitas penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Semarang tergolong cukup baik, terutama dalam perkara anak yang bersifat ringan dan memenuhi syarat untuk diversifikasi. Pendekatan ini mampu mencegah anak dari dampak negatif pemidanaan, memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kendala dalam penerapan restorative justice masih ditemukan, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta resistensi dari korban atau keluarga korban. Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyoga Wira Dewata et al. (n.d.). *Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/19042-ID-diversi-sebagai-aktualisasi-konsep-restorative-justice-dalam-penegakan-hukum-stu.pdf>
- Arifullah et al. (2025). *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/menju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak>
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2001). *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*. *Juvenile Justice Bulletin*.
- Humas KPAI. (2014). *Menuju Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 58–85.
- Priyatno, D. (2007). *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*

- (Edisi VIII/Volume III). Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).
- Prayitno, K. P. (2013). *Restorative Justice*. Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- Reksoprojo, H. (2022). *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)* [Unpublished thesis]. Unissula.
- Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. (n.d.). *AA-LawOffice.com*.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*. Gramedia Pustaka.
- Wahid, E. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti.
- Wright, M. (1996). *Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*. Waterside Press.